

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen dalam pelayanan kesehatan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan saja, melainkan difasilitasi juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan pasien dalam mengkonsumsi produk. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang tanggung jawab yang harus dihadapi oleh apoteker, selaku pelaku usaha apabila apoteker melakukan kesalahan yang berdampak merugikan pasien. Seluruh peraturan yang ada dibuat untuk melindungi konsumen dari dampak perbuatan kesalahan pelaku medis yang dapat merugikan pasien.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pasien sebagai pengguna jasa kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang kesehatan dapat dikualifikasi sebagai konsumen.<sup>1</sup> Kedua undang-undang ini, baik Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan peranannya sebagai peraturan yang

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 45.

mengatur masalah perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan, atas tindakan apoteker yang melakukan kesalahan dalam pemberian obat berdasarkan resep dokter bahkan obat-obatan yang dikonsumsi pasien sering ditemukan sudah kadaluarsa dan juga kelalaian yang sering terjadi atau dilakukan pihak rumah sakit khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Begitu juga tanpa ekonomi yang baik, manusia tidak akan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik serta pendidikan yang baik. Tanpa pendidikan yang baik, manusia juga tidak bisa mengerti kesehatan serta mendapatkan ekonomi yang baik. Ketiga parameter ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.<sup>2</sup>

Tenaga kesehatan diantaranya adalah dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, dan bidan. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki

---

<sup>2</sup> Sri Siswanti, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 2.

kewenangan dalam memberikan obat kepada pasien adalah apoteker. Apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Hubungan dokter dengan tenaga kesehatan lainnya termasuk apoteker memiliki posisi yang dominan.

Pasien yang menerima obat dari apoteker disebut sebagai konsumen, karena pasien mengonsumsi barang dan atau jasa dari apoteker, yaitu berupa obat. Apoteker menerima resep dari pasien yang ditulis oleh dokter. Pekerjaan apoteker sebelum memasukkan obat ke dalam kemasan terlebih dahulu mencocokkan apakah obat yang akan diberikan tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam resep dokter, kesesuaian jenis dan sifat obat, serta layak atau tidak obat tersebut untuk dikonsumsi oleh pasien, apoteker juga perlu memperhatikan batas kadaluarsa terhadap obat tersebut sebelum diberikan kepada pasien. Selanjutnya apoteker juga berkewajiban memberikan informasi mengenai cara penggunaan obat yang benar. Mengenai obat racikan sendiri, maka obatnya akan diracik terlebih dahulu oleh apoteker sesuai dengan permintaan dalam resep sebelum diberikan kepada pasien.

Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, di bawah ini akan dikemukakan pula pengertian tanggung jawab produk.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi menentukan bahwa: “obat adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral, dan obat sintesis”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan menentukan bahwa:

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Perlindungan konsumen merupakan kebutuhan di Indonesia, karena saat ini banyak sekali kasus peredaran obat-obatan kadaluarsa yang membahayakan kesehatan konsumen. perlunya perlindungan konsumen terhadap beredarnya obat-obatan kadaluarsa BPOM yang dijadikan suatu dasar hukum bagi Dinas Kesehatan Bangka Selatan dalam perlindungan konsumen terhadap bahaya obat-obatan kadaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan. Obat kadaluarsa dapat merugikan konsumen apabila ia mengkonsumsinya. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka obat tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Kadaluarsa jika disimpulkan adalah

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 23.

penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.

Dari beberapa pasien yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Bangka Selatan, ada beberapa dari para pasien yang terdapat meminum obat yang telah kadaluarsa, meskipun ini belum pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi sudah pernah di laporkan kepihak rumah sakit untuk mengklarifikasi kenapa bisa terjadi pemberian obat yang telah kadaluarsa. Obat yang telah kadaluarsa yang diberikan kepada pasien bisa saja mengakibatkan para pasien menjadi lebih buruk dan bukan menjadi sehat akibat dari obat yang telah kadaluarsa tersebut, misalnya seperti obat *hitroz tab* dan *levemir plexpen*.

Untuk itu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan harus waspada atau lebih memperhatikan obat-obatan yang tersedia agar pasien terhindar dari obat kadaluarsa yang membahayakannya. Selain itu juga mengenai tanggung jawab perdata yang harus ditempuh apoteker, sebagai upaya untuk mengganti kerugian yang diderita pasien atas tindakan kesalahannya itu. Apabila ini terus berlanjut akan mengakibatkan kerugian dan membahayakan bagi pihak pasien terhadap faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan bahkan dapat menimbulkan kematian terhadap pasien itu sendiri. Apabila seorang pasien atau konsumen dirugikan dalam

mengonsumsi suatu produk, produk yang dimaksud obat-obatan kadaluarsa. Dalam hal ini pasien dapat menggugat pihak rumah sakit yang menimbulkan kerugian tersebut. Dimana pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan diharapkan lebih memperhatikan dan bekerja optimal dalam standar pelayanan rumah sakit agar implementasinya baik bagi masyarakat atau pasien tersebut.

Dalam permasalahan diatas, untuk itu saya tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Obat Kadaluarsa Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap obat kadaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban tenaga kesehatan bagi pasien terhadap obat kadaluarsa ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktek.

Adapun tujuan yang akan di capai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mendeskripsikan atau mengetahui perlindungan hukum bagi pasien terhadap obat kadaluarsa di rumah sakit umum daerah Bangka Selatan.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban tenaga kesehatan bagi pasien terhadap obat kadaluarsa.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk dapat memberi informasi dan data-data yang lengkap sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum, dan memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjananya di bidang ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pemikiran serta pemahaman aspek hukum dan teori serta praktek yang berguna bagi penulis.

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum, khususnya dalam perlindungan hukum bagi pasien terhadap obat kadaluarsa di rumah sakit umum daerah Bangka Selatan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- b. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang di peroleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang perlindungan hukum bagi pasien terhadap obat kadaluarsa di rumah sakit umum daerah Bangka Selatan.

#### D. Kerangka Teori

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup> Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini fokus pada kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.<sup>5</sup>

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada seorang. Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstruksikan sebagai :

1. Bentuk pelayanan; dan
2. Subjek yang dilindungi.

Yang memberikan pelayanan, yaitu :

1. Aparat penegak hukum; atau

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Abdi Pratiwi, Jakarta, 2005, Hlm. 7.

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 259.

## 2. Aparat keamanan

Menurut **Satijpto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan **Maria Theresia Geme** mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seorang atau kelompok orang.<sup>6</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum .<sup>7</sup>

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2. Subjek hukum
3. Objek hukum.

Dalam subjek perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen. Objek perlingkungannya adalah hak-hak setiap konsumen. Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen.<sup>8</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK tersebut cukup memadai.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 261-262.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 263.

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 10.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (Perdata) maupun bidang hukum public (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).<sup>9</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

“Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas tersebut yang paling relevan dalam hubungan konsumen dengan jasa rumah sakit yaitu,<sup>10</sup> Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>9</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 1-2.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hlm. 25.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

Adapun hak-hak setiap konsumen diantaranya, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.<sup>11</sup>

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consumer* dan *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.<sup>12</sup> Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak mempunyai unsur diperdagangkan. Konsumen juga sebagai pengguna barang atau jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi rangkaian kebutuhan sehari-hari.

Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>13</sup> Menurut **Philip Kotler**, Jasa adalah setiap

---

<sup>11</sup>Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 12.

<sup>12</sup>Az.Nasutin, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, Hlm. 21.

<sup>13</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 281.

tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan sesuatu produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.<sup>14</sup>

Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. Obat dan perbekalan farmasi karena sesuatu hal tidak digunakan lagi atau dilarang digunakan harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau cara lain yang ditetapkan oleh **Dirjen POM**. Pemusnahan dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotik atau Apoteker Pengganti dibantu sekurang-kurangnya seorang karyawan apotik. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep, Apoteker wajib berkonsultasi dengan Dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat.<sup>15</sup>

Obat sering disebut obat modern ialah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala

---

<sup>14</sup>Husein Umar, *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 3

<sup>15</sup> Moh. Anief, *Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 12.

penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rokhaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.<sup>16</sup>

Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi karena rusak, dilarang, atau kadaluarsa dilakukan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan **Dirjen POM**. Daluarsa adalah waktu yang menunjukkan batas terakhir obat masih memenuhi syarat baku dan dinyatakan dalam bulan dan tahun, dan harus dicantumkan pada etiket.<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 13.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 20-28.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.<sup>19</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis. Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus karena didalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>20</sup> Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis dan analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap

---

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 55-57.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 94.

hukum,<sup>21</sup>sosiologi ini lebih ke masyarakat dengan hasil wawancara/*interview* ke masyarakat. Dalam hubungannya dengan masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi bagi masyarakat.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari :<sup>23</sup>

- a. Bahan Hukum Primer berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang terkait dan juga pihak-pihak pasien /konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder berdasarkan kumpulan undang-undang, buku jurnal hukum untuk menjawab dua pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.25.

<sup>22</sup>Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Yayasan Pustaka Obo Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 21.

<sup>23</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 31.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti media internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi pemerintah yang terkait dan juga pihak-pihak pasien/konsumen. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), yang berbentuk kualitatif yang memberikan data. Sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan analisis telah mulai sejak

merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dan setelah selesai di lapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara, terdiri dari:

a. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian deskriptif kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi fokus penelitian.

b. Analisis data di lapangan model *miles and huberman*

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Komponen dalam analisis data (*interactive model*), terdiri dari:

1) Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2) Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. *Conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *miles* dan *huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 245-252.